



**PUTUSAN**  
Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUKKUR Bin Alm SITTIMIN;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/16 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tattat Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sukkur Bin Sittimin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74 Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 21 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 16 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spg tanggal 16 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKKUR Bin Alm SITTIMIN** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dalam **Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP** dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUKKUR Bin Alm SITTIMIN** selama **2 (Dua) Tahun** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah buku BPKB Nomor K- 10344297 sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol M-4781- PU, Nosin JFD2E2480581 dan Noka MHJFD222DK4845;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: L- 4430-LJ, Nosin JFD2E2480581 dan Noka MHJFD222DK4845;
  - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda No seri P634;

## Dikembalikan kepada saksi MOH. NURUL UMAM

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah );

Setelah mendengar pembelaan/pledoi Terdakwa/ Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga selain itu Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (duplik) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUKKUR BIN (alm) SITTIMIN pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 diketahui sekira pukul 03.00 Wib didalam garasi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi MOH.NURUL UMAM di Dsn. Tat tat, Ds Patarongan, Kec.Torjun, Kab. Sampang atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan memakai membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat Terdakwa pada pukul 00.00 wib keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju ke arah timur sambil survey sepeda motor yang akan Terdakwa lakukan pengambilan tersebut yang mana saat itu Terdakwa sudah membawa kunci T namun sesampainya didepan rumah milik saksi MOH.NURUL UMAM tersebut Terdakwa melihat ada tiga unit sepeda motor yang diparkir di teras rumahnya dan melihat hal tersebut kemudian Terdakwa melihat situasi sekitarnya sepi akhirnya Terdakwa masuk kedalam teras rumah tersebut dan langsung mengeluarkan kunci T yang Terdakwa sudah bawa sebelumnya tersebut dan langsung Terdakwa masukkan ke dalam lubang kontak dari salah satu sepeda motor yaitu merk Honda Beat warna biru putih No. Pol : M 4781 PU, Nosin : JFD2E2480581 dan Noka : MH1JFD222DK484508 tersebut dan setelah berhasil Terdakwa merusaknya kemudian menuntun sepeda motor Honda Beat tersebut sampai keluar halaman rumah dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung Terdakwa membawa ke rumah temannya yang bernama BEIDI (DPO) di Ds. Sawah tengah, Kec. Robatal Sampang tersebut untuk di jual dan laku sebesar Rp. 2.600.000, (Dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saat itu BEIDI (DPO) tersebut Terdakwa beri komisi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mempunyai maksud dan tujuannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik saksi MOH.NURUL UMAM tidak

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain akan di jual kembali dan hasilnya untuk pegangan buat biaya hidup tersangka seperti membeli rokok dan jajan di luar;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi MOH.NURUL UMAM menderita kerugian sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa/ Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1 Moh. Nurul Umam**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam garasi rumah tepatnya di Dusun tattat Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol M-4781- PU, Nosin JFD2E2480581 dan Noka MHJFD222DK4845;
- Bahwa awalnya sebelum hilang sepeda motor Saksi tersebut Saksi parkir didalam garasi rumah dalam keadaan kunci stir lalu Saksi tinggal masuk kedalam rumah untuk tidur. Setelah itu Saksi dibangunkan oleh orang tua Saksi dan memberitahukan apabila sepeda motor yang sebelumnya Saksi parkir didalam garasi rumah sudah tidak ada/hilang, kemudian mendengar hal tersebut Saksi langsung mengecek ketempat tersebut dan ternyata benar sudah hilang. Saat itu Saksi berusaha mencari sekitar lokasi dan menanyakan kepada tetangga serta teman tetapi tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dan dengan cara bagaimana orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi, namun menurut Saksi Terdakwa mengambil dengan cara menggunakan kunci palsu untuk merusaknya karena sepeda motor Saksi dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang dibeli pada 4 (empat) tahun yang lalu dipasar sepeda motor yang diperkuat dengan STNK serta BPKB, namun STNKnya berada dalam jok sepeda motor

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diambil dan pada saat peristiwa tersebut posisi sepeda motor Saksi dalam keadaan terkunci stir serta ada sepeda motor Supra;

- Bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik Saksi tidak ijin terhadap Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

**Saksi 2 Moh. Rustam**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam garasi rumah tepatnya di Dusun tattat Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol M-4781- PU, Nosin JFD2E2480581 dan Noka MHJFD222DK4845;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi melihat Terdakwa sendirian sedang menuju ke arah utara dengan keadaan yang terburu-buru lalu setelah itu Saksi pulang kerumah dan keesokan harinya Saksi mendengar apabila sepeda motor Saksi I hilang diambil orang saat diparkir digarasi dalam rumahnya sehingga mendengar hal tersebut Saksi menuju rumah Saksi I. Sesampinya dirumah Saksi I lalu Saksi I menceritakan ciri-ciri sepeda motor yang hilang lalu mendengar hal tersebut Saksi menyambungkan lalu menceritakan ke Saksi I apabila semalam Saksi melihat Terdakwa mengendarai satu unit sepeda motor honda beat milik Saksi I yang hilang;
- Bahwa awalnya Saksi mengira Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi I tersebut;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam garasi rumah tepatnya di Dusun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tattat Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol M-4781- PU, Nosin JFD2E2480581 dan Noka MHJFD222DK4845;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara judi;
- Bahwa awalnya pada hari sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju kearah timur sambil survey sepeda motor yang akan Terdakwa ambil yang mana saat itu Terdakwa sudah membawa kunci T yang diberi Beidi. Sesampainya di rumah Saksi I Terdakwa melihat ada tiga unit sepeda motor yang diparkir diteras rumah lalu Terdakwa melihat situasi sedang sepi akhirnya Terdakwa masuk kedalam teras rumah tersebut dan langsung mengeluarkan kunci T. Setelah itu Kunci T tersebut Terdakwa masukkan kedalam lubang kontak sepeda motor Honda Beat lalu Terdakwa berhasil merusaknya sehingga Terdakwa menuntut sepeda motor tersebut keluar rumah dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut serta Terdakwa membawa pulang sepeda motor kerumah teman Terdakwa di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang untuk Terdakwa jual;
- Bahwa kunci T tersebut Terdakwa dapatkan dari Beidi dan kunci T tersebut terjatuh saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I karena Terdakwa ingin memiliki barang tersebut dan akan Terdakwa jual yang mana hasil dari penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk pegangan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa serta membeli rokok dan jajan diluar;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi I ke daerah utara dengan meminta tolong kepada Beidi dan laku sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah) yang mana saat itu Beidi Terdakwa beri komisi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB Nomor K- 10344297 sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol M-4781- PU, Nosin JFD2E2480581 dan Noka MHJFD222DK4845;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: L- 4430-LJ, Nosin JFD2E2480581 dan Noka MHJFD222DK4845;
- 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda No seri P634;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada Hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam garasi rumah tepatnya di Dusun tattat Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol M-4781- PU, Nosin JFD2E2480581 dan Noka MHJFD222DK4845;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi I dan Terdakwa pernah dihukum dalam perkara judi;
- Bahwa benar awalnya pada hari sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju kearah timur sambil survey sepeda motor yang akan Terdakwa ambil yang mana saat itu Terdakwa sudah membawa kunci T yang diberi Beidi. Sesampainya di rumah Saksi I Terdakwa melihat ada tiga unti sepeda motor yang diparkir diteras rumah lalu Terdakwa melihat situasi sedang sepi akhirnya Terdakwa masuk kedalam teras rumah tersebut dan langsung mengeluarkan kunci T. Setelah itu Kunci T tersebut Terdakwa masukkan kedalam lubang kontak sepeda motor Honda Beat lalu Terdakwa berhasil merusaknya sehingga Terdakwa menuntut sepeda motor tersebut keluar rumah dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut serta Terdakwa membawa pulang sepeda motor

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah teman Terdakwa di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang untuk Terdakwa jual;

- Bahwa benar kunci T tersebut Terdakwa dapatkan dari Beidi dan kunci T tersebut terjatuh saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I karena Terdakwa ingin memiliki barang tersebut dan akan Terdakwa jual yang mana hasil dari penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk pegangan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa serta membeli rokok dan jajan diluar;
- Bahwa benar Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi I ke daerah utara dengan meminta tolong kepada Beidi dan laku sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah) yang mana saat itu Beidi Terdakwa beri komisi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti sehingga untuk sampai pada penilaian apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur unsur dari pada tindak pidana yang di dakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan Hukum;**



3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

4. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barangsiapa :**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **SUKKUR Bin Alm SITTIMIN** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” atau biasa yang disebut “benda” sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (rorend goed) dan benda-benda berwujud (stoffelijk goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak



adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja;

Menimbang, bahwa sebagian seluruhnya kepunyaan orang lain (*Dat gehel of geseeltelijk aan een ander toebe hoort*), artinya barang tersebut bukan milik pelaku tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau sebagian. bahwa Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (*kesengajaan sebagai maksud/opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam garasi rumah tepatnya di Dusun tattat Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol M-4781- PU, Nosin JFD2E2480581 dan Noka MHJFD222DK4845;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju kearah timur sambil survey sepeda motor yang akan Terdakwa ambil yang mana saat itu Terdakwa sudah membawa kunci T yang diberi Beidi. Sesampainya di rumah Saksi I Terdakwa melihat ada tiga unti sepeda motor yang diparkir diteras rumah lalu Terdakwa melihat situasi sedang sepi akhirnya Terdakwa masuk kedalam teras rumah tersebut dan langsung mengeluarkan kunci T. Setelah itu Kunci T tersebut Terdakwa masukkan kedalam lubang kontak sepeda motor Honda Beat lalu Terdakwa berhasil merusaknya sehingga Terdakwa menuntut sepeda motor tersebut keluar rumah dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut serta Terdakwa membawa pulang sepeda motor kerumah teman Terdakwa di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang untuk Terdakwa jual. Kunci T tersebut Terdakwa



dapatkan dari Beidi dan kunci T tersebut terjatuh saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I karena Terdakwa ingin memiliki barang tersebut dan akan Terdakwa jual yang mana hasil dari penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk pegangan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa serta membeli rokok dan jajan diluar. Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi I ke daerah utara dengan meminta tolong kepada Beidi dan laku sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah) yang mana saat itu Beidi Terdakwa beri komisi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah). Akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil Suatu Barang Sebagian atau seluruhnya Milik Orang lain Dengan Maksud untuk Memiliki Dengan Melawan hukum “telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberi opsi pada Penuntut Umum untuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satu sub unsur Pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu sub unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur Pasal ini. Dalam hal ini yang dimaksud “diwaktu malam” dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam garasi rumah tepatnya di Dusun tattat Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol M-4781- PU, Nosin JFD2E2480581 dan Noka MHJFD222DK4845;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju kearah timur sambil survey sepeda motor yang akan Terdakwa ambil yang mana saat itu Terdakwa sudah membawa kunci T yang diberi Beidi. Sesampainya di rumah



Saksi I Terdakwa melihat ada tiga unti sepeda motor yang diparkir diteras rumah lalu Terdakwa melihat situasi sedang sepi akhirnya Terdakwa masuk kedalam teras rumah tersebut dan langsung mengeluarkan kunci T. Setelah itu Kunci T tersebut Terdakwa masukkan kedalam lubang kontak sepeda motor Honda Beat lalu Terdakwa berhasil merusaknya sehingga Terdakwa menuntut sepeda motor tersebut keluar rumah dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut serta Terdakwa membawa pulang sepeda motor kerumah teman Terdakwa di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang untuk Terdakwa jual. Kunci T tersebut Terdakwa dapatkan dari Beidi dan kunci T tersebut terjatuh saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I karena Terdakwa ingin memiliki barang tersebut dan akan Terdakwa jual yang mana hasil dari penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk pegangan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa serta membeli rokok dan jajan diluar. Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi I ke daerah utara dengan meminta tolong kepada Beidi dan laku sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah) yang mana saat itu Beidi Terdakwa beri komisi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah). Akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur untuk masuk tempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan pada upaya pelaku sesaat sebelum melakukan elemen pidana dimaksud, upaya ini dimaksudkan oleh sipembuat untuk memperoleh jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, dan hal ini merupakan pengrusakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Jum'at tanggal 13



Januari 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di dalam garasi rumah tepatnya di Dusun tattat Desa Patarongan Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Saksi I telah kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor honda beat warna biru putih Nopol M-4781- PU, Nosin JFD2E2480581 dan Noka MHJFD222DK4845;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari sekitar pukul 00.00 WIB Terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki menuju kearah timur sambil survey sepeda motor yang akan Terdakwa ambil yang mana saat itu Terdakwa sudah membawa kunci T yang diberi Beidi. Sesampainya di rumah Saksi I Terdakwa melihat ada tiga unti sepeda motor yang diparkir diteras rumah lalu Terdakwa melihat situasi sedang sepi akhirnya Terdakwa masuk kedalam teras rumah tersebut dan langsung mengeluarkan kunci T. Setelah itu Kunci T tersebut Terdakwa masukkan kedalam lubang kontak sepeda motor Honda Beat lalu Terdakwa berhasil merusaknya sehingga Terdakwa menuntut sepeda motor tersebut keluar rumah dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut serta Terdakwa membawa pulang sepeda motor kerumah teman Terdakwa di Desa Sawah Tengah Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang untuk Terdakwa jual. Kunci T tersebut Terdakwa dapatkan dari Beidi dan kunci T tersebut terjatuh saat Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi I karena Terdakwa ingin memiliki barang tersebut dan akan Terdakwa jual yang mana hasil dari penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk pegangan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa serta membeli rokok dan jajan diluar. Terdakwa menjual sepeda motor milik Saksi I ke daerah utara dengan meminta tolong kepada Beidi dan laku sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu Rupiah) yang mana saat itu Beidi Terdakwa beri komisi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah). Akibat peristiwa tersebut Saksi I mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Ke-5 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku BPKB Nomor K- 10344297 sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol M-4781- PU, Nosin JFD2E2480581 dan Noka MHJFD222DK4845, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: L-4430-LJ, Nosin JFD2E2480581 dan Noka MHJFD222DK4845, 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda No seri P634, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut milik Saksi Moh.Nurul Umam dengan demikian status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Saksi Moh.Nurul Umam;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Spg



- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara judi;

**B. Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUKKUR Bin Alm SITTIMIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUKKUR Bin Alm SITTIMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah eksemplar surat berharga BPKB sepeda motor honda beat warna merah dengan nopol L 6481 SK Noka MHIIJFP2166K297740 Nosin JFP2E1297410;
  - 1 (satu) buah buku BPKB Nomor K- 10344297 sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol M-4781- PU, Nosin JFD2E2480581 dan Noka MHJFD222DK4845;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol: L-4430-LJ, Nosin JFD2E2480581 dan Noka MHJFD222DK4845;
  - 1 (satu) buah kunci kontak merk Honda No seri P634;

**Dikembalikan kepada saksi MOH. NURUL UMAM**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Selasa**, tanggal **25 Juli 2023** oleh kami, **Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Achmad Suriyanto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Agus Eman, S.H.**

**Ratna Mutia Rinanti, S.H., M.Hum.**

**Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Achmad Suriyanto, S.H.**